



**PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN
PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) TAHUN 2014-2017 PADA KPP
PRATAMA SINGOSARI**

Ike Dilasari¹, Pujo Gunarso²

^{1,2}Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang di diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan kemudian mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013, yaitu : 1) bagaimana pengaruh pp 46 terhadap pertumbuhan wajib pajak khususnya wajib pajak PP 46 di KPP Pratama Singosari, 2) bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak PPh final secara keseluruhan, 3) bagaimana kontribusi PP 46 terhadap peningkatan penerimaan PPh final secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data yang di gunakan kualitatif dan kuantitatif, dengan sebagai variabel Independen PP 46 dan yang di pengaruhi PPh pasal 4 ayat (2) dan pertumbuhan wajib pajak. dikumpulkan denan cara dokumentasi, wawancara, dan tinjauan pustaka, teknik analisis yang digunakan model interaktif penyampaian data dengan penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dengan bentuk gambar grafik.

Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak PP No.46 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan peningkatan jumlah paling banyak pada tahun 2017, Penerimaan pajaknya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya dan melakukan pelaporan pajaknya sesuai tepat waktu. 3. Kontribusi dari PP 46 ini terhadap Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurun waktu 5 tahun semenjak diterapkan oleh pemerintah mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori “kurang”. Dengan kesimpulan bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2017 yang di sebabkan karena ada kaitannya dengan *tax amnesty* yang diselenggarakan selama tiga periode dengan periode terakhir tahun 2017.

Kata kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Wajib Pajak, PPh Pasal 4 Ayat (2)

1. Pendahuluan

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang menjadi salah satu pos pendapatan negara yang sangat diandalkan, dimana seluruh pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan ini meliputi proyek pembangunan fasilitas umum (jalan, perbaikan fasilitas umum, rumah sakit, sekolah), administrasi pemerintahan, pertahanan keamanan, subsidi dan juga seluruh belanja pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Indonesia yang masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu disparitas penerimaan pajak yang idealnya terhimpun dari realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. (Mustikasari dalam Corry :2010)

Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya agar wajib pajak patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam mengerjakan dan melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam membayar pajak dengan membuat pembaharuan sistem perpajakan atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Dengan reformasi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, suatu sistem perpajakan hendaknya dapat diaplikasikan dalam periode yang lama (*long term*) dan mampu untuk mengkomodir perubahan dunia bisnis yang terus berkembang.

Di lihat dari sisi kewenangan pemungutan, PPh yang merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan pemungutan dan pemotongan PPh

diatur dalam UU Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh menganut sistem *self assesment*, dimana pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang. Diharapkan dengan sistem ini bisa mendorong pemenuhan kewajiban pajak sekaligus mendorong penerimaan pajak secara sukarela.

Dalam rangka memperluas cakupan pembayar pajak, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penentuan besarnya PPh Final ini hanya didasarkan pada catatan omset setiap tempat kegiatan usaha tanpa memperhitungkan biaya dan faktor pengurang lainnya. Dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan kemudian mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013. PP ini mengatur tentang penghasilan wajib pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1% setiap bulan dari omset bruto yang tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Ketentuan di dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 secara eksplisit tidak menyebutkan sektor apa saja yang secara spesifik menjadi sasaran pemajakannya, tetapi dari batasan peredaran bruto yang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) mengarah pada sektor swasta yang memiliki potensi lebih besar dalam menyumbang dana dalam segi pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pengenaan pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat besar dan sektor ini terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi. Diharapkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, sektor UMKM juga bisa memberikan kontribusi penerimaan pajak untuk negara.

Penerapan PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan praktek dari model *presumptive regime* dalam perpajakan, yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi dimana pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Dengan berlakunya PP Nomor 46 ini, dasar yang digunakan dalam perhitungan PPh terutang cukup didasarkan pada catatan omset setiap bulannya, tidak menggunakan dasar pembukuan (*book keeping*).

Untuk memberikan petunjuk dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107 tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporannya. Sama dengan petunjuk di dalam PMK tersebut, perhitungan PPh Final menggunakan tarif 1% dikalikan dengan predaran bruto yang didasarkan pada omset bulanan untuk setiap tempat kegiatan. Keuntungan dari perhitungan tarif ini yaitu kesederhanaan dalam perhitungan PPh sehingga lebih efektif bagi wajib pajak serta biaya pemungutan pajak yang ditanggung pemerintah juga rendah.

Dengan melihat pada uraian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan membahas **Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2014-2017 Pada KPP Pratama Singosari.**

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak dari kemudahan dan kesederhanaan pelaporan yang sesuai dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan wajib pajak tahun 2014-2017 di KPP Pratama Singosari?
- b. Bagaimana pengaruh terhadap penerimaan pajak tahun 2014-2017 pada KPP Pratama Singosari?
- c. Bagaimana kontribusi PP 46 terhadap penerimaan PPh Final secara keseluruhan tahun 2014-2017 pada KPP Pratama Singosari?

3. Metode Penelitian

a. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 variabel dengan penjelasan dibawah ini :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun.

2) Pertumbuhan Wajib Pajak

Pertumbuhan wajib pajak yaitu meningkatnya jumlah dan persentase wajib pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak dari tahun atau periode sebelumnya ke tahun setelah diperlakukannya penerapan PP 46, dan bisa dikatakan efektif dan mengalami pertumbuhan .

3) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)

Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang mencakup penerimaan PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan keseluruhan penerimaan PPh dari objek dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 dikatakan berhasil jika persentasenya penerimaan PPh final PP 46 menunjukkan penambahan yang terus meningkat.

b. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang disebut dengan analisis deskriptif. Metode ini mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis pertumbuhan wajib pajak PP No. 46 dan penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat (2).

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pajak Pratama Singosari yang beralamatkan di di Jalan Randuagung No. 12, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

d. Sumber Data

1) Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berasal data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari berupa :

a) Data kualitatif

yaitu data berupa bahan keterangan dalam bentuk deskripsi dan tidak bisa diukur atau dihitung berdasarkan skala numerik yang meliputi data sejarah singkat tentang tempat instansi, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari,

b) Data kuantitatif

Data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel dari penjumlahan atau pengukuran. Data berupa data statistik jumlah Wajib Pajak PP. No. 46 Tahun 2013 dan penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang disajikan dalam bentuk angka.

e. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Indriantoro & Supomo, 2012:146). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan meminta data-data yang terkait dengan pembahasan yang akan diambil oleh peneliti dalam masalah ini berupa data jumlah wajib pajak PP 46 dan juga penerimaan dari PPh pasal 4 ayat (2).

2) Wawancara

Peneliti dalam kasus ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terkait yaitu KPP Pratama Singosari. Dalam wawancara tersebut peneliti mengonfirmasi tentang data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas saat ini.

3) Tinjauan Pustaka

Di dalam karya tulis tugas akhir ini peneliti juga melakukan tinjauan pustaka dengan mempelajari buku-buku, literatur dan juga jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas dalam karya peneliti ini.

g. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007:246) diartikan “Dalam teknik model interaktif, terdapat tiga tahapan kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif”. Tahapan-tahapan analisis model interaktif adalah sebagai berikut :


- 1) Peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
- 2) Reduksi data. Reduksi data adalah tahapan penyempurnaan data atau penyempurnaan informasi yang sudah diperoleh selama penelitian. Data tersebut akan mengalami perubahan, pengurangan, atau penambahan.

Mengolah data dan kemudian disajikan ke dalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP 46

Berikut ini adalah pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP 46



Grafik 4.1 Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak PP 46
 Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018

Berdasarkan grafik diatas, jumlah wajib pajak PP 46 orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Singosari mengalami kenaikan setiap tahun yang sangat signifikan, terlihat dari data di atas pada tahun 2014 – 2016 kenaikan berkisar di angka 300 dan 800 lebih wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang

pribadi yang bayar PP 46. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yang mengalami kenaikan sebesar 2.246 wajib pajak.


Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran wajib pajak PP 46 khususnya Orang Pribadi untuk membayar pajaknya dan menyadari kewajiban untuk membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa tujuan PP 46 Tahun 2013 untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat tertib pajak, mengajarkan masyarakat wajib pajak untuk transparansi tentang pajaknya dan berkontribusi dalam penyelenggaraan negara tercapai dengan baik dari segi pertumbuhan wajib pajak.

Peningkatan jumlah WP dan pembayaran pajak di atas tidak lepas dari peran serta pegawai pajak dalam melakukan sosialisasi sehingga program yang dilakukan dapat dengan mudah di mengerti orang masyarakat awam, yang menghasilkan pertumbuhan wajib pajak yang sangat pesat terutama di tahun 2017 menandakan efektifnya peraturan pemerintah yang memudahkan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa harus melakukan pembukuan. Namun demikian, terlihat pada grafik bahwa pertumbuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Singosari cukup fluktuatif.

Penurunan yang menonjol terjadi pada tahun 2017. Penurunan tersebut diakibatkan karena mulai banyak wajib pajak badan yang sudah mencapai omset di atas 4,8 miliar, sehingga menyebabkan tidak dapat lagi dikenakan peraturan pemerintah 46 tahun 2013 karena aturan yang berlaku hanya dapat di perlakukan pada omset di bawah 4,8 miliar baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di satu sisi terhadap WP Badan yang omzetnya sudah melebihi 4,8 Milyar pada tahun berikutnya dikenakan PPh berdasarkan tarif umum yaitu PPh Pasal 25 UU Nomor 36 Tahun 2008.

b. Penerimaan PPh Final Keseluruhan

Berikut ini adalah Penerimaan PPh Final keseluruhan



Grafik 4.2 Jumlah Penerimaan PPh Final keseluruhan
 Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018

Grafik di atas menunjukkan penerimaan pajak final secara keseluruhan. Jumlah penerimaan PPh Final 1% mengalami kenaikan setiap tahun meskipun tidak terlalu banyak. Kenaikan penerimaan PPh Final 1% (PP 46) cukup stabil. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajaknya.

Berbeda lagi dengan penerimaan terhadap keseluruhan PPh Final yang tercantum dalam PPh pasal 4 ayat (2) yang fluktuatif. Tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan turun lagi di tahun 2016 karena adanya WP yang omzetnya meningkat lebih dari 4,8 Milyar sehingga tidak menggunakan PPh final 1% namun menggunakan tarif umum PPh Pasal 25. Selain itu juga disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

c. Kontribusi PP No. 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Dalam menghitung kontribusi digunakan rumus sebagai berikut :

$$Kontribusi = \frac{PP\ 46\ Tahun\ 2013}{PPh\ Pasal\ 4\ Ayat\ (2)}$$


Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui kriteria kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap PPh pasal 4 ayat (2) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Persentase %	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang

Persentase %	Kriteria
30,10-40	cukup Baik
40,10-50	Baik
diatas 50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdaus dalam Corry,2013)

Berikut ini adalah persentase kontribusi PP 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)





Grafik 4.3 Kontribusi PP 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2)

Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018

Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun relatif sedikit. PP 46 telah menambah penerimaan pajak, dengan klasifikasi pada tahun 2014 dan 2015 yang masuk kriteria sangat kurang menurut tabel kriteria dalam kontribusi. Hal ini lebih disebabkan karena masih banyak WP yang belum mengetahui PP 46 2013 karena masih belum lama diberlakukan. Tetapi pada tahun selanjutnya mencapai kriteria kurang yang menunjukkan sudah ada kenaikan.

d. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP No.46 Tahun 2013

Berikut ini adalah data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46



Grafik 4.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP 46
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018

John Hutagaol, 2007: 186 dalam Fatmawati mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, penerapan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.


Grafik data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,91% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8,99% padahal jika melihat persentase pertumbuhan wajib pajak seperti pada gambar 4.3 wajib pajak PP 46 Orang Pribadi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyebab dari tingkat kepatuhan yang turun ini adalah pada tahun tersebut wajib pajak kurangnya kesadaran dalam membayar padahal wajib pajak yang terdaftar naik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Singosari yang selanjutnya disebut narasumber, menjelaskan bahwa turunnya tingkat kepatuhan

wajib pajak pada tahun 2016 di sebabkan karena 1) memang sudah tidak dikenakan PP 46 dengan tarif 1% tetapi beralih ke PPh pasal 25 dengan tarif normal, 2) masih adanya pandangan negatif karena berkaitan dengan adanya Tax Amnesti yang terjadi di tahun 2016 terbagi menjadi 3 periode dan periode terakhir pada tahun 2017 yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak naik pada tahun tersebut.

e. Presentase Pembayaran Wajib Pajak OP dan Badan PP 46

Berikut ini adalah tentang presentase pembayaran wajib pajak OP dan Badan PP No. 46



Grafik 4.5 Persentase Pembayaran WJ OP dan Badan
 Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018

Dari gambar di atas memperlihatkan bahwa pembayaran PP 46 dominan diterima dari wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan wajib pajak badan disebabkan karena wajib pajak badan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar lebih kecil dari pada orang pribadi. Dengan kata lain peraturan pemerintah ini didominasi dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar dari penghasilan brutonya.

f. Upaya-Upaya yang dilakukan KPP Pratama Singosari dalam rangka untuk mensukseskan Peraturan baru

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Singosari untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak setelah diterbitkannya peraturan pemerintah ini yaitu dengan melakukan :

1) Penyuluhan pada Wajib Pajak

Memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan KPP Pratama Singosari. Penyuluhan langsung dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan seminar, sedangkan penyuluhan tidak langsung dilakukan

melalui radio, pamflet, dan leaflet hal ini bertujuan untuk mempermudah para wajib pajak untuk memahami informasi dengan baik.

2) Penyisiran yang dilakukan ke tempat wajib pajak

Upaya lain yang dilakukan oleh fiskus adalah dengan melakukan penyisiran ke lapangan untuk mengamati usaha wajib pajak yang telah memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 yang kemudian diberikan edukasi langsung tentang kebijakan baru tersebut. Penyisiran langsung ke wajib pajak lebih efektif karena pihak pajak langsung berhubungan dengan wajib pajak atau target yang dipilih dan memang sudah dikatakan di dalam kategori peraturan pemerintah tersebut.

3) Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak PP No.46 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan peningkatan jumlah paling banyak pada tahun 2017, dengan terus meningkatnya wajib pajak PP 46 dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah khususnya Direktorat Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan menerbitkan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 mulai berhasil dan tercapai dengan baik.
- b. Penerimaan pajaknya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya dan melakukan pelaporan pajaknya sesuai tepat waktu. Dengan kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013.
- c. Kontribusi dari PP 46 ini terhadap Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurun waktu 5 tahun semenjak diterapkan oleh pemerintah mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori "kurang".

Daftar Pustaka

- Agrawal, Asha Weinstein and Hilary Nixon. 2010. What Do Americans Think About Federal Transportation Tax Options? Results from a National Survey. San Jose, CA: Mineta Transportation Institute, College of Business, San Jose State University.
- Amdur, David, Barry G. Rabe, Christopher Borick. 2014. "Public Views on a Carbon Tax Depend on the Proposed Use of Revenue." Ann Arbor, MI: Center for Local, State, and Urban Policy, Gerald R. Ford School of Public Policy.
- Bento, Antonio M., Lawrence H. Goulder, Mark R. Jacobsen, and Roger H. von Haefen. 2009. "Distributional and Efficiency Impacts of Increased US Gasoline Taxes." *American Economic Review* 99 (3): 667–99.
- Brainerd, Jackson. 2015. "2015 Casino Tax and Expenditures." Denver, CO: National Conference of State Legislatures.
- British Medical Association. 2015. Food for Thought: Promoting Healthy Diets Among Children and Young People. London: British Medical Association.
- Burman, Leonard E., William G. Gale, Sarah Gault, Bryan Kim, James R. Nunns, and Steven M. Rosenthal. 2015. "Financial Transaction Taxes in Theory and Practice." Washington, DC: Urban-Brookings Tax Policy Center. CBO
- Fatmawati. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hakim Fadli dan Grace B. Nangoi. 2015. "Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 1, Maret, Hlm. 787-795.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- N Ds, Astri Corry. 2013. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Peptasari, Ardela Lita. 2015. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)". *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Purba, Elfrida. 2017. "Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014". *Skripsi*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Studi & Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.